



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 7 Tahun 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI PINRANG,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 6)

14. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perhubungan.
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social

- politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan Parkir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
  12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
  13. Parkir adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  14. Parkir Insidental adalah tempat Parkir diTepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak permanen karena adanya suatu kepentingan dan keramaian. Petugas Pemungut adalah Pegawai Dinas yang melaksanakan urusan perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
  15. Jalan adalah tempat jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
  16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
  17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang terutang.
  19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

23. Tepi Jalan adalah Bagian Jalan bersebelahan dengan jalur gerak untuk akomodasi Kendaraan yang berhenti untuk penggunaan darurat dan untuk penyangga lateral dasar dan permukaan bahu.
24. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penyelenggara Parkir;
2. Kawasan Parkir;
3. Penyelenggaraan Parkir;
4. Juru Parkir;
5. Kewajiban dan Larangan;
6. Nama Obyek dan Subyek Retribusi;
7. Golongan Retribusi;
8. Wilayah Pemungutan;
9. Tata Cara Pemungutan;
10. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi;
11. Sanksi Admisnitrase;
12. Tata Cara Pembedulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; dan
13. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

## BAB III PENYELENGGARA PARKIR

### Pasal 3

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB IV KAWASAN PARKIR

### Pasal 4

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum dibagi menjadi Kawasan Parkir berdasarkan kondisi kepadatan Kendaraan dan arus lalu lintas untuk memudahkan pengelolaan Parkir.
- (2) Penetapan Kawasan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
  - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
  - d. kemudahan bagi pengguna tempat Parkir; dan
  - e. potensi Parkir.
- (3) Kawasan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PARKIR**

**Pasal 5**

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau fasilitas Parkir lainnya.
- (2) fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. lambang Parkir;
  - b. rambu-rambu dan marka Parkir;
  - c. papan Informasi;
  - d. juru Parkir;
  - e. karcis Parkir;
  - f. lampu senter; dan
  - g. lampu penerangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan dan/atau kegiatan Parkir, Juru Parkir harus melakukan penataan/penempatan, penertiban, dan pengawasan keamanan Kendaraan.

**Pasal 6**

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan pada 2 (dua) sisi.
- (3) Penetapan sudut Parkir Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

**BAB VI**  
**JURU PARKIR**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Parkir insidentil wajib memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pinrang;
  - c. tidak sedang dalam perkara pidana;
  - d. sehat Jasmasi dan rohani; dan
  - e. bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemohon mendaftarkan pada Dinas dan tidak dapat diwakilkan;
  - b. pemohon mengajukan permohonan tertulis dan bermaterai mengenai kesanggupan menjadi Juru Parkir;
  - c. pemohon mengajukan proposal Parkir paling lambat 2 (dua) bulan sebelum awal tahun;
  - d. pemohon menyertakan fotokopi kartu identitas pemohon; dan
  - e. pemohon mengajukan usulan denah peta Parkir yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh instansi terkait;

- (4) Pencabutan kepemilikan izin Juru Parkir dapat dilakukan apabila:
  - a. pemilik izin berpindah domisili keluar Daerah Kabupaten Pinrang;
  - b. pemilik izin meninggal dunia; dan
  - c. pemilik izin sudah tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.

## BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pengguna dan Juru Parkir wajib mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas/Parkir.
- (2) Setiap Pengguna dan Juru Parkir wajib menggunakan karcis yang diporporasi oleh Dinas.
- (3) Setiap Pengguna dan Juru Parkir wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat Parkir serta kelancaran lalu lintas disekitarnya.
- (4) Setiap juru Parkir wajib memakai seragam Parkir dan wajib memiliki kartu identitas sebagai Juru Parkir.

### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 9

- (1) Pengguna dan Juru Parkir dilarang melakukan kegiatan selain kegiatan Parkir.
- (2) Juru Parkir dilarang :
  - a. menyelenggarakan parkir tanpa izin dari Kepala Dinas;
  - b. memungut retribusi Parkir di luar tarif yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan kegiatan perParkiran di luar Kawasan Parkir yang telah ditetapkan; dan
  - d. memindahkangantangkankan izin sebagai Juru Parkir kepada pihak lain.

#### Pasal 10

- (1) Juru Parkir atau petugas yang ditunjuk dapat memindahkan Kendaraan yang menggunakan tempat Parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk dipindahkan ke tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Kepada pemilik/pemegang/penanggungjawab Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum.

Pasal 12

Obyek retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yaitu pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Subjek retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Parkir di Tepi Jalan Umum

BAB IX  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB X  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pinrang.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

Tata cara pemungutan retribusi pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

- a. retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, pada saat pengguna Parkir memanfaatkan pelayanan Parkir
- b. karcis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikeluarkan oleh Dinas dan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali Parkir dan sesudahnya tidak dapat digunakan lagi;
- c. bentuk, isi dan ciri ciri karcis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN  
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

Hasil Pemungutan retribusi oleh juru Parkir dialokasikan sebagai berikut :

- a. sebesar 65% (enam puluh lima persen ) untuk Pemerintah Daerah
- b. sebesar 35% (tiga puluh lima persen ) untuk Juru Parkir

Pasal 18

- (1) Pengguna Parkir melakukan Pembayaran retribusi dengan tunai/lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat Penyelenggaraan Parkir.

Pasal 19

- (1) Juru Parkir melakukan penyeteroran kepada petugas pemungut.
- (2) Penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh juru Parkir atau dapat diwakilkan.
- (3) Penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya.
- (4) Setelah menerima setoran dari Juru Parkir, Petugas Pemungut menerbitkan Bukti setoran berupa kartu setoran.

Pasal 20

- (1) Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 1 x 24 Jam sejak tanggal penerimaan;
- (2) Retribusi yang diterima Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam Waktu 1 x 24 Jam sejak retribusi tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Petugas pemungut dan Bendahara Penerimaan Dinas dilarang menggunakan uang retribusi yang diterimanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk apapun;
- (4) Kepada petugas pemungut dan Bendahara Penerimaan Dinas yang lalai dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga berakibat merugikan keuangan daerah dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Petugas Pemungut berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pungutan retribusi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Kepala Dinas.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV  
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

- a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
- b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- c. Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud huruf a, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf c diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- e. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XV  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan/atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

Pasal 24

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 dengan menerbitkan Surat perintah membayar retribusi dilakukan kelebihan

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 18 Januari 2021  
BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PINRANG,

  
BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 71